

**KAJIAN TERHADAP PIDANAN MATI  
DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN  
HAK ASASI MANUSIA  
(Studi kasus terpidana mati kasus narkoba)<sup>1</sup>  
Oleh : Mustari Ali<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi pengaturan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam pemberlakuan pada terpidana mati pelaku tindak pidana Narkotika dan Psikotropika. Selain itu bertujuan untuk mengetahui upaya kemanusiaan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atas vonis mati yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan HAM yang terfokus pada perlindungan hak hidup bagi terpidana mati narkoba tergantung pada putusan presiden menerima atau menolak permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana mati. Upaya-upaya diberikan kepada terpidana mati, sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*), terdakwa diberikan kesempatan dan kemudahan-kemudahan untuk melakukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Sesudah terdakwa dijatuhi hukuman mati maka tinggal satu upaya hukum yang dilakukan yaitu meminta grasi dari presiden sesuai prosedur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

**Kata Kunci** : Hukuman Mati, HAM, Tindak Pidana Narkotika.

**PENDAHULUAN**

Penjatuan hukuman mati terhadap pengedar narkoba di Indonesia sebagai upaya untuk memberantas peredaran narkoba yang terus berkembang. Perkembangan peredaran narkoba yang begitu cepat menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan keadaan Darurat Narkoba. Kejahatan narkoba telah membunuh dan merampas hak hidup sekitar 40 sampai dengan 50 warga dan generasi muda Indonesia, adalah adil menjatuhkan

hukuman mati terhadap satu orang pelaku kejahatan narkoba.

Narkotika dan Psikotropika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>3</sup> Dalam Dasar menimbang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan bahwa psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka ketersediaannya perlu dijamin.<sup>4</sup>

Upaya Internasional untuk memberantas peredaran narkoba dan psikotropika telah menghasilkan *Convention on Psychotropic Substances 1971*<sup>5</sup>. Materi muatan konvensi ini merupakan aturan-aturan untuk disepakati menjadi kebiasaan internasional sehingga harus dipatuhi oleh semua Negara, bagi kepentingan pergaulan bangsa-bangsa yang beradab.<sup>6</sup> Selanjutnya pemerintah Indonesia mengesahkan *Convention on Psychotropic Substances 1971* ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 dengan *reservation*.<sup>7</sup>

Pengedar dan pengguna narkoba diancam dengan hukuman mati sebagaimana hukum positif Indonesia memberlakukan hukuman mati. Peraturan perundang-undang yang lain yang ada di Indonesia, juga banyak yang mencantumkan ancaman pidana berupa pidana mati, misalkan Undang-undang No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Perppu

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Johnny Lembong, SH, MH; Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. 13202108069, email : [mustai1979@gmail.com](mailto:mustai1979@gmail.com)

<sup>3</sup> Siswanto Sunarso *Penegakan Hukum Psikotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004. Hal 5.

<sup>4</sup> Lihat dasar menimbang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

<sup>5</sup> H.Siswanto.S.S. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta. 2012. Hal.5

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal.

<sup>7</sup> H.Siswanto.S.S. *Op.cit*, Hal 5.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah disahkan menjadi Undang-undang.

Pidana mati terhadap pengedar narkoba dan berbagai kejahatan lainnya menimbulkan **pro** kontra karena dari satu sisi Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi Hak Asasi Manusia (HAM). Dari segi HAM sebagaimana ada dalam undang-undang yang mengatur mengenai HAM, yaitu Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sesungguhnya pembahasan tentang pidana mati harus dimulai dari pembicaraan hak untuk hidup terlebih dahulu. Dalam undang-undang No. 39 tahun 1999 mengenai hak hidup tercantum dalam Pasal 9 ayat 1 yang menyatakan "setiap orang berhak untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya", secara sekilas pasal ini tidak jauh dengan ketentuan Pasal 28A UUD 1945.

Dalam konstitusi Indonesia hak hidup dihormati dan dilindungi sesuai Pasal 28A UUD 1945 dan Penjelasan Pasal 9 Undang-undang No: 39 tahun 1999, dalam penjelasan Pasal 9 ini menyatakan :

"Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan melekat pada bayi yang baru lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dibatasi."

Indonesia harus memberantas peredaran narkoba sebagai kejahatan yang serius. Berdasarkan Konvensi PBB tentang pemberantasan Gelap Narkoba dan Psicotropika 1988 merupakan penegasan dan penyempurnaan atas prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Tunggal Narkoba 1961 serta Konvensi Psicotropika 1971 tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psicotropika. Selanjutnya Pemerintah Indonesia mengesahkan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, Lembaran Negara RI, 1997 Nomor 17. Konvensi

ini lebih dikenal dengan istilah Konvensi Wina 1988. Berdasarkan Konvensi Wina 1988 tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psicotropika tersebut, maka dibutuhkan ratifikasisebagai tindak lanjut berlakunya konvensi internasional di suatu Negara. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan dua undang-undang yakni: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.<sup>8</sup>

Peredaran narkoba merupakan kejahatan serius yang harus diberantas pada tahun 2009, dibuatlah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan dasar bahwa tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutamanya kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.<sup>9</sup> Sementara untuk psicotropika masih tetap dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba memunculkan salah satu permasalahan baru yang menarik untuk dibahas yaitu masalah penggolongan zat narkoba. Dimana semua jenis psicotropika golongan I dan II yang tercantum di dalam Undang-Undang Psicotropika dikategorisasi sebagai narkoba di dalam Undang-Undang Narkoba. Pasal 53 point (b) Undang-Undang Narkoba menyatakan bahwa semenjak diberlakukan, maka jenis psicotropika golongan I dan golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) dipindahkan menjadi Narkoba Golongan I menurut

<sup>8</sup>Lihat Pasal 3 UU.No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan Pasal 4 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

<sup>9</sup><http://penatintaputih.blogspot.com/2011/10/tiniauan-uridis-terhadap-efektifitas-Undang-Undang-Nomor-35-Tahun-2009-Tentang-Narkoba-Di-Provinsi-Kepulauan-Bangka-Belitung.html>. Di akses terakhir tanggal 19 januari 2015 pukul 14.59 wita.

Undang-Undang ini. Padahal secara harfiah, definisi narkoba dan psikotropika itu berbeda dan tidak dapat dipersamakan satu dengan yang lainnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan dalam Penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan HAM terhadap terpidana mati terhadap pengedar narkoba di Indonesia?
2. Bagaimana upaya-upaya penegakan hukum terkait dengan status terpidana mati narkoba oleh komnas HAM di Indonesia?

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian normative, maka diperlukan bahan hukum primer yang bersumber dari sumber primer yaitu perundang-undangan, putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan rumusan masalah. Selain bahan hukum primer, juga diperlukan bahan hukum sekunder yang bersumber dari sumber sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan sumber resmi; buku-buku, kamus hukum, jurnal dan komentar-komentar atas keputusan pengadilan,<sup>11</sup> yaitu buku buku literature ilmu hukum dan tulisan tulisan hukum lainnya yang berhubungan dengan rumusan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Terhadap Terpidana Mati Tindak Pidana Narkoba

Hukuman mati ditujukan untuk pencegahan peredaran narkoba memang agak kontroversi dalam perlindungan hak hidup dalam HAM. Kalau tak ada pencegahan serius, dalam lima tahun ke depan masyarakat dirugikan Rp. 207 triliun per tahun, demikian laporan Ketua Pelaksana Harian Badan Narkoba Nasional (BNN) I Made Mangku Pastika, Kamis (15/3). Kerusakan otak yang diakibatkan tidak bisa

diperbandingkan dengan kerugian finansial. Kerusakan penyalahgunaan narkoba dari hari ke hari semakin mengerikan, menyangkut gradasi kerusakan maupun tingkat keluasannya. Daya rusak dan akibatnya tidak kalah mengerikan dibanding korupsi.<sup>12</sup>

Penggunaan narkoba harus dihukum mati mengingat keprihatinan terhadap terus beredarnya narkoba. Target utama pasar narkoba ini adalah para remaja, Sekretaris Pelaksanaan Harian Badan Narkoba Nasional (BNN) Pranowo Dahlan, dalam acara temu pakar dan penyuluhan narkoba bagi artis komedi di Jakarta menyatakan, bahwa pelajar yang menggunakan narkoba justru mendominasi. Data hasil penelitian Dadang Hawari juga menunjukkan bahwa 90 persen korban penyalahgunaan narkoba adalah remaja usia sekolah atau mulai terlibat dengan masalah narkoba pada usia sekolah. Dokter Agus Muharam menemukan fakta bahwa 84 persen para pencandu ternyata berusia antara 16 hingga 23 tahun, bahkan pemakai sebanyak 68 persennya berusia antara 16 hingga 20 tahun. Yang lebih menyedihkan, pemakai pemula ternyata berusia antara 12 hingga 13 tahun atau pada usia SD.<sup>13</sup> Dilematis antara hukuman mati dan perlindungan HAM terjadi karena aspek-aspek sebagai berikut :

1. Pandangan bahwa pidana di Indonesia harus bersumber dan oleh karenanya harus berdasarkan Pancasila tidak perlu dipersoalkan lagi kendatipun pandangan demikian dinyatakan secara umum saja. *In concrete*, masih diperlukan penganalisisan dan penjelasan lebih lanjut. Contoh yang sangat peka dan "*frapant*" dalam hal ini, misalnya, pidana mati.
2. Alasan-alasan dan argumentasi-argumentasi apa pun yang diberikan, lazimnya para sarjana hukum dan juga para penolong tidak begitu antusias membicarakan tujuan pidana sebab selain memasuki bidang filsafat yang kerap kali menjangkau angkasa, "*discovery of penal aims*" dianggap sebagai suatu pembahasan "... as doctors regard discussion of the ethics of euthanasia or abortion something that they ought not to

<sup>10</sup>Rido Triawan dkk. *Membongkar Kebijakan Narkoba*. Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia & Kemitraan Australia-Indonesia. 2010. Hal 31.

<sup>11</sup> Peter , Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Edisi Pertama, Cetakan ke-7, Jakarta: Kencana, 2011, hlm, 143

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid

*think about while on duty.*<sup>14</sup>

Menurut kajian Prof. Sahetapi diluar negeri masalah pidana dan ppidanaan sering didiskusikan dalam seminar-seminar dan konferensi-konferensi. Akan tetapi, Woods menganggap semuanya itu sebagai suatu hiasan buah bibir belaka. Dikatakan bahwa: "*Over the last decade or so, lip service has been paid to the idea of a penologically educated judiciary, and a diversity of institutes, societies, and associations in various countries run seminars and conference on sentencing. However it is clear that this is, by and large, not wholly succesfull. Judges cannot be compelled to attend such sessions, which many of them seem to regard as vaguely subversive, if not insulting in their implication that the sentencing process as carried out now is less than perfect*" (huruf tebal oleh penults)?

Kajian-kajian tentang perlindungan HAM dan pidana mati menjadi hal yang kontroversi terhadap hukuman mati dan Hak Asasi Manusia, buku-buku karangan John Hogarth, Morris, and Hawkins, disamping majalah-majalah ilmiah yang bertalian dengan kriminologi dan penologi. Kalau kritik Woods itu dilontarkan terhadap para Hakim di luar negeri, kiranya hal demikian tidaklah perlu dibandingkan untuk para Hakim di Indonesia. Keadaan di Indonesia tak dapat tiada berlainan, belum lagi kalau dikaitkan dengan fasilitas bacaan, kemampuan membaca dalam bahasa asing, dan hasrat serta kebiasaan untuk membaca.

3. Apakah teori-teori yang ada sekarang ini dapat menerangkan tujuan pelbagai jenis pidana, baik yang ada dalam KUHP maupun yang dipersiapkan oleh BPHN? Tampaknya begitu banyak kekacauan semantik dan dialektik dalam pembahasan tujuan pidana dan ppidanaan. Oleh karena itu, perlu dicatat di sini pandangan Ohlin bahwa: "*Adequate resolution of the difficult problems of sentencing requires continuing effort to decide and to define the principal objectives of sentencing, particularly as they relate to rehabilitation of the individual offender and protection of the community. The decision as to objectives is not, of itself, enough,*

*however, for objectives have meaning only to the extent that they are achieved by administrative implementation*" (huruf tebal oleh penulis).<sup>15</sup>

Tanpa memasuki pembahasan lebih lanjut, dapatlah dicatat di sini bahwa istilah atau pengertian ppidasyarakatatan tampaknya bermakna "*contradictio in termlnis*", kalau dikaji secara kriminologik -melingatkan atau mengasosiasikan saya pada pengertian rehabilitasi. Terlepas dari belum adanya perumusan, setidaknya-tidaknya kriteria yang jelas dan konkret tentang pengertian atau istilah ppidasyarakatatan, kecuali secara "*in a nutshell*" dalam pidato *honoris causa* oleh Sahardjo. Yang dikemukakan oleh Sahardjo adalah ide atau katakanlah tujuan yang hendak dicapai. Akan tetapi, bagaimana implementasinya dan sarana-sarana apa serta cara bagaimana hendak diterapkan, bagi saya, "althans", belum lagi jelas.

Analisis sementara saya bahwa yang dimaksudkan dengan ppidasyarakatatan secara fundamental dan prinsipil tidaklah berbeda secara mendasar dengan pengertian "*reform*" atau "*rehabilitation*". "*Reform*" atau "*rehabilitation*" bukanlah sesuatu yang baru dalam proses ppidanaan. Dalam hubungan ini perlu diungkapkan bahwa Sir Francis Palgrave telah lama menjelaskannya sebagai suatu sikap Gereja, bahkan Jeremy Bentham berpendapat bahwa: "*It is a great merit in a punishment to contribute to the reformation of the offender, not only through fear of being punished again, but by a change in his character and habits*"<sup>16</sup>.

Cita-cita rehabilitasi menurut Allen adalah: "... *a complex of ideas which, perhaps, defies completely precise statement.*" (huruf tebal oleh penulis)<sup>17</sup> Dibandingkan dengan pengertian ppidasyarakatatan yang belum di-kupas dan dikaji, kecuali berupa suatu perumusan umum saja, maka pembahasan terhadap konsepsi "*rehabilitation*" telah "... *provided the arena for some of the modern*

<sup>14</sup>Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Society*, The Penguin Press, London, 1069, h.1.

<sup>15</sup>Lloyd E. Ohlin and Frank J. Remington, "*Sentencing Structure: Its Effect Upon Systems for the Administration of Criminal Justice*", stensilan h. 10.

<sup>16</sup>Francis A. Allen, "*Criminal Justice, Legal Values and the Rehabilitative Ideal*" dalam Richard Quinney, *Crime and Justice in Society*, Little, Brown and Company, Boston, 1969, h. 450

<sup>17</sup>*Ibid.*, h.449.

*worlds most acrimonious controversy. ...No idea is more pervade with ambiguity than the notion of reform or rehabilitation*" (huruf tebal oleh penulis), kendatipun ide yang terkandung di dalamnya mengandung "a delusive simplicity".<sup>18</sup>

4. Pengertian pidana janganlah kiranya dicampuradukkan dengan tujuan pidana dan dengan pelaksanaan pidana. Kerap kali pengertian pidana dijadikan bahan untuk meneropongnya "as reflected in prevailing ideologies" sebagaimana yang ditulis oleh Gerber dan McAnany.<sup>19</sup> Berbicara tentang motif atau tujuan pidana, McConnell mengadakan lima kategori dengan konsep BPHN yang cuma tiga yaitu:

- a. *expiation,*
- b. *retribution,*
- c. *deterrence,*
- d. *reformation, dan*
- e. *social utility.*<sup>20</sup>

Kalau dibandingkan konsep BPHN, pandangan McConnell, tujuan pidana klasikal sebagaimana diterangkan dalam buku-buku hukum pidana Indonesia (baca: saduran dari Belanda), menarik juga tujuan pidana dari KUHP Yugoslav 1951, yaitu:

- a. *To prevent activity perilous to society;*
- b. *To prevent the offender from committing criminal offences and to reform him;*
- c. *To exercise educational influence on other people in order to deter them from committing criminal offences;*
- d. *To influence development of social morals and social discipline among citizens*<sup>21</sup>

Masalah perumusan sedikit banyak bergantung dari cara pendekatan seseorang, latar belakang, dan pandangan hidupnya, inklusif pendidikannya, serta terutama bergantung dari tujuan yang hendak dicapai dan pembenaran terhadap pidana itu sendiri.

<sup>18</sup>*Ibid.*,h.449.

<sup>19</sup>*Ibid.*,h.450.

<sup>20</sup> Lihat karangan Rudolf J. Gerber and Patrick D. McAnany, "Punishment as Reflected in Prevailing Ideologies" dalam Leon Radzinowicz and Marvin E. Wolfgang(Ed.), *Crime and Justice*, Volume II, *The Criminal in the Arms of the Law*, BasicBooks, New York, 1971, h. 113 dst.

<sup>21</sup>Habel A. Elliott, *Crime in Moder Society*, Harper & Brothers, New York, 1952, h.445 dst.

Bukan itu saja, ada pula yang membedakan antara pidana (*punishment*) dan metode untuk "coercing conformity". Adalah menarik bahwa istilah pidana menggambarkan semacam "plethora" yang sering menjadi bahan perdebatan tak berujung pangkal dalam ruangan badan legislatif di luar negeri<sup>22</sup>.

Dengan maksud untuk menambah wawasan yang lebih luas tentang tindak pidana penghinaan, akan lebih baik apabila terlebih dulu dipahaami tentang isi dan pengertian tindak pidana, terutama dilihat dari sudut perumusannya dalam kodifikasi. Oleh karena itu akan dibicarakan secara sepintas tentang tindak pidana, khususnya mengenai pengertian dan cara pembentuk Undang-undang dalam merumuskan tindak pidana.

Upaya-upaya yang dilakukan terhadap status terpidana mati yaitu perlindungan terhadap terpidana terkait juga dengan perlindungan saksi. Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan untuk Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang telah diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi:<sup>23</sup>

1. Perlindungan dan hak Saksi dan Korban;
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan; dan
4. Ketentuan pidana.

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap

<sup>22</sup>Lihat H.L.A. Hart, *Punishment and Responsibility*, Essays in the Philosophy of Law, Oxford University Press, New York, 1969, h. 4.

<sup>23</sup> *Ibid*

Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, pada bagian "Umum" dijelaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara. Terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa mengenai tata cara perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara tindak pidana terorisme perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemberian perlindungan tersebut sangat penting untuk menjamin kelancaran jalannya proses peradilan dan sekaligus agar dalam memberikan kesaksian dan dalam melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, dan Hakim merasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya. Perlindungan tersebut dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Disamping itu perlindungan terhadap saksi diberikan dalam bentuk kerahasiaan identitas saksi dan pemberian keterangan pada saat pemeriksaan tanpa tatap muka dengan tersangka. Bertitik tolak pada pemikiran tersebut untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta keadilan dalam proses peradilan tindak pidana terorisme perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut, dan Hakim.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum untuk mengungkapkan fakta-fakta mengenai terjadinya tindak pidana narkotika sesuai dengan *locus delicti* dan *tempus delicti* guna mengungkapkan keterlibatan Tersangka/Terdakwa dalam suatu tindak pidana, memerlukan perlindungan yang efektif terhadap keamanan diri pribadi dan anggota keluarganya oleh peraturan perundang-undangan agar supaya pelaksanaan tugas seorang penyidik dan penuntut umum

dan Hakim dalam pemeriksaan di pengadilan dapat berjalan dengan baik.

Perlindungan hukum diperlukan untuk penyidik, penuntut umum dan Hakim yang diberikan kewenangan melaksanakan tugas peradilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terjadinya tindak pidana narkotika di Indonesia telah menimbulkan pemahaman bahwa para pelaku tindak pidana harus dihukum sesuai dengan perbuatannya untuk memberikan efek jera agar tidak melakukan kembali perbuatan tersebut dan bagi orang lain dengan adanya hukuman tersebut merupakan sebuah contoh dalam proses mendidik dan membina masyarakat agar tidak meniru atau melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang telah dihukum tersebut.

Realita yang ada menunjukkan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, narkotika dan psikotropika ternyata di Indonesia perlindungan terhadap aparat penegak hukum saja masih sulit diwujudkan secara optimal. Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang termasuk dalam kategori perkara pidana luar biasa yang dilakukan oleh institusi seperti Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan badan-badan yang terkait dalam praktiknya sering menghadapi banyak kendala, karena adanya teror, baik psikis maupun fisik, intimidasi dan ancaman baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kejadian, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana narkotika tidak menerima ancaman hukuman sebagaimana tertuang dalam dakwaan dan putusan pengadilan yang dijatuhkan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga Hakim sebagai aparatur hukum dijadikan sasaran untuk mengungkapkan ketidakpuasannya.

Dicontohkan batasan lain yang secara jelas penganut paham *dualisme*, ialah Vos yang menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah "kelakuan manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana".<sup>24</sup> Demikian juga Pompe yang mendefinisikan bahwa *strafbaar feit* adalah "tindakan yang

<sup>24</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru; 1990, him.

menurut sesuatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum".<sup>25</sup>

### Upaya-Upaya Hukum Terkait dengan Status Pidana Mati

Upaya hukum terkait dengan status terpidana mati sesuai dengan undang-undang dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusi yaitu upaya terpidana untuk memohonkan grasi amnesti dan abolisi. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi: "Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden."

Penjelasan Undang-undang tersebut dikatakan, pemberian Grasi dapat merubah, meringankan, mengurangi atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan. Hal ini tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap pidana.

Konstitusi mengatur mengenai hak presiden di bidang yudisial yang termuat pada Pasal 14 Undang Undang Dasar 1945. Pasal tersebut berbunyi.

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan mahkamah agung.
- (1) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Upaya ini merupakan upaya terakhir dari terpidana mati untuk bebas dari hukuman mati terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Upaya hukum merupakan peluang dari terpidana karena merupakan hak asasi dari terpidana untuk mendapatkan pengampunan dari pelaksanaan hukuman mati. Penegakan hukum termasuk di dalamnya hukum hak asasi manusia pada intinya adalah serangkaian kegiatan untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengenyawatkannya dengan sikap dan tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan

<sup>25</sup>A. Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1995, him. 225.

hidup.<sup>26</sup> Penegakan hukum adalah tindakan yang dilakukan secara tegas dan lugas, tetapi bersifat manusiawi berdasarkan atas keadilan dan kebenaran dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum termasuk meningkatkan tertib social yang dinamis.<sup>27</sup> Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang sentral. Faktor-faktor itu antara lain adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Faktor hukumnya;
- b. Faktor penegak hukumnya;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atauditerapkan.

Penegakan hukum (*the law enforcement of law*) yaitu menyangkut kegiatan pengawasan terhadap penyimpangan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penghakiman dan pemidanaan atau penetapan vonis oleh Hakim serta kegiatan eksekusi putusan dan kegiatan pemasyarakatan kembali (resosialisasi). Ada 3 elemen yang mendukung sistem penegakan hukum yaitu :

- a. Institusi hukum;
- b. Tradisi hukum;
- c. Perangkat instrumen atau mated normatif berupa peraturan tertulis ataupun tidaktertulis.

Perlindungan secara khusus, oleh badan yang akan melaksanakan perlindungan terhadap aparat penegak hukum, agar tidak ada cela bagi pihak-pihak yang tersangkut dengan tindak pidana narkoba untuk melakukan ancaman, intimidasi dan teror serta tindakan-tindakan lainnya. Apabila perlindungan keamanan tidak memadai akibatnya proses peradilan dalam perkara tindak pidana narkoba akan terhambat.

Putusan hukuman pada prinsipnya adalah putusan final dari satu proses penyidikan perkara tindak pidana narkoba. Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Edisi 1. Cet.4, Jakarta.S, 2002.hal. 8.

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Ibid

keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka menjadi titik tolak pemeriksaan, tersangka tidak boleh dipandang sebagai objek pemeriksaan (inkuisitor). Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subyek bukan sebagai obyek. Perbuatan tindakan pidana tersangka menjadi obyek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum "praduga tak bersalah" sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>29</sup>

**Penetapan** hukuman mati oleh Hakim pada prinsipnya harus berpedoman pada hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Aspek lain yang juga menjadi dasar putusan hukuman mati yaitu tuntutan dari jaksa penuntut. Penyelidikan dalam hukum acara pidana, tingkat acara pidana dibagi dalam 4 tahap, yaitu:<sup>30</sup>

1. Tahap penyelidikan yang dilakukan oleh polisi negara.
2. Tahap penuntutan yang dilakukan oleh jaksa atau Penuntut Umum
3. Tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan oleh jaksa.
4. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dan lembaga pemasyarakatan di bawah pengawasan ketua pengadilan yang bersangkutan.

Proses penjatuhan hukuman mati biasanya dilakukan sesudah tahapan-tahapan pemeriksaan sesuai dengan sistem penyelesaian perkara pidana dalam KUHAP dilakukan Berdasarkan tahap tersebut, penyelidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang menentukan dari keseluruhan proses penyelesaian tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut secara tuntas. Upaya untuk menyelidiki dan mengusut tindak pidana secara konkrit dapat dikatakan penyelidikan dinilai sesudah terjadinya tindak

pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

1. Tindakan pidana apa yang dilakukan.
2. Kapan tindakan itu dilakukan.
3. Dimana tindakan itu dilakukan.
4. Dengan apa tindakan itu dilakukan.
5. Bagaimana tindakan itu dilakukan.
6. Mengapa tindakan itu dilakukan.
7. Siapa pelaku tindakan tersebut

Karena penyelidikan merupakan langkah awal yang menentukan dari keseluruhan tahap acara pidana, maka dalam mencari keterangan-keterangan seperti diatas seorang penyidik harus untuk kepada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1981 sebab, jika tahap penyelidikan tersebut sangat penting bagi proses acara pidana selanjutnya. Apabila tahap penyelidikan saja sudah banyak melakukan pelanggaran dan kesalahan diluar ketentuan undang-undang yang berlaku, maka secara otomatis tahap cara berikutnya akan terpengaruh yang berarti tidak mungkin akan terjadi penyesatan putusan Hakim.

Tuntutan hukuman mati pada prinsipnya sudah berawal dari pengakuan tersangka alat-alat bukti yang menjadi dasar pertimbangan penyidik. Seorang penyidik harus memperhatikan dan menyidik setiap fakta yang ada di lapangan sekecil apapun karena sejalan dengan tujuan hukum acara pidana, maka tugas penyelidikan perkara adalah "mencari kebenaran materiil". Memang, dalam penyelidikan perkara pidana kebenaran materiil yang mutlak tidak akan pernah dapat diperoleh 100% karena hanya Tuhanlah yang mengetahui.

Walaupun demikian dengan memperhatikan setiap dalil dan fakta sekecil apapun, bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara pidana dapat dicari sebanyak-banyaknya sehingga suatu penyelidikan dapat mendekati kebenaran bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan dan siapa pelaku-pelakunya.

Pada pemeriksaan tersangka, seorang penyidik harus memperhatikan keterangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak diluar keterangan tersebut, salah satu ketentuan tersebut mengenai hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan. Pada KUHAP dalam Pasal 14, 15, dan 32 di jumpai kata "tersangka", "terdakwa",

<sup>29</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan edisikedua*, Sinar Grafika, 2000, Jakarta, hal. 134.

<sup>30</sup>Anton Freddy Susanto, *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan akuntanllitas Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, 2004, Bandung, hal. 82.

dan "terpidana" dalam setiap kedudukan tersangka pada proses pemeriksaan.

Di tingkat internasional adanya pernyataan umum tentang Hak-hak Asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) ada tanggal 10 Desember 1948 merupakan tonggak sejarah bagi pengembangan hak-hak asasi manusia, sebagai standar umum untuk mencapai keberhasilan bagi semua rakyat dan semua bangsa.<sup>31</sup> Adanya pandangan bahwa hak asasi manusia bersifat *partikularistik relatif*, artinya memandang hak asasi manusia di samping sebagai masalah yang universal juga merupakan masalah masing-masing negara.<sup>32</sup> Demokrasi yang berintikan kebebasan dan persamaan sering dikaitkan mekanisme. Demikian pula paham Negara berdasarkan atas hukum dan salah satu ciri unsur itu adalah jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>33</sup>

Salah satu aspek penting dari penerapan suatu kaidah hukum adalah penegakkan hukum (*law enforcement*). Suatu perangkat hukum baru dapat dikatakan efektif apabila hukum tersebut dapat diimplementasikan dan penerapan sanksinya dapat ditegakkan apabila ada yang melanggarnya. Untuk dapat ditegakkan maka di dalam perangkat hukum itu perlu ada suatu mekanisme yang mengatur dan menetapkan bagaimana norma-norma itu ditegakkan.

Penegakan hukum termasuk di dalamnya hukum hak asasi manusia pada intinya adalah serangkaian kegiatan untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengenyawatkannya dengan sikap dan tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>34</sup> Sebagai suatu perbandingan

<sup>31</sup>Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung, 2001, hal. 601-602.

<sup>32</sup>J. Thontowi, J, 2002, *Hukum Internasional di Indonesia, Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, Madyan Press. Yogyakarta, 2002, hal, 10-11.

<sup>33</sup> Bagir, Manan, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia*, Di Indonesia, PT Alumni, Bandung, 2001, hal. 59.

<sup>34</sup> Soekanto, S, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Edisi 1. Cet.4, Jakarta, 2002, hal. 8.

pemahaman mengenai penegakan hukum maka dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999, disebutkan bahwa penegakan hukum adalah tindakan yang dilakukan secara tegas dan luga, tetapi bersifat manusiawi berdasarkan atas keadilan dan kebenaran dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum termasuk meningkatkan tertib sosial yang dinamis. Sesuai dengan arah dan kebijakan Ketetapan MPR. Nomor IV/MPR/1999, untuk bidang hukum dinyatakan, bahwa penegakan hukum adalah tindakan yang dengan berbagai unsur dandilakukan secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran untuk menegakan supremasi hukum dan menghargai hak asasi manusia.

Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun serta menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran. Bertolak dari pengertian tersebut maka, dapat dijelaskan bahwa "penegakan hak asasi manusia adalah tatacara penyelenggaraan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran dalam rangka menegakkan supremasi hukum melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan untuk memperoleh putusan".

## Kesimpulan

1. Pengaturan tentang perlindungan HAM termasuk terpidana mati memang diatur dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang terfokus pada perlindungan hak hidup terlaksananya perlindungan HAM bagi terpidana mati narkotika tergantung pada putusan presiden menerima dan menolak grasi yang diajukan. Sebagai penghargaan terhadap HAM di Indonesia terpidana mati masih diberikan upaya-upaya terakhir lewat permohonan grasi kepada presiden. Dalam proses pemeriksaan sampai dengan putusan hukuman mati hak terdakwa tetap dilindungi dan dihormati sesuai dengan

mekanisme perlindungan saksi dan korban sesuai undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

2. Upaya-upaya diberikan kepada terpidana mati baik dalam proses pemeriksaan maupun sesudah diputus oleh Hakim berupa pidana mati, sebelum putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*), terdakwa diberikan kesempatan dan kemudahan-kemudahan untuk melakukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Sesudah terdakwa dijatuhi hukuman mati maka tinggal satu upaya hukum yang dilakukan yaitu meminta grasi dari presiden sesuai prosedur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penerimaan dan penolakan grasi hukuman mati pengedar narkoba merupakan final dari segala proses dan upaya hukum terkait dengan putusan pidana mati pengedar dan pemakai narkoba.

#### A. Saran

1. Supaya dibuatkan pengaturan secara spesifik tentang perlindungan hak hidup sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dan untuk itu diperlukan sosialisasi serta proses persamaan persepsi dari seluruh penegak hukum bahwa HAM terhadap terpidana mati tetap dihormati sebelum ada keputusan final dari Presiden dan untuk terwujudnya sosialisasi maka diperlukan aturan khusus dalam bentuk pelaksanaan tentang sosialisasi perlindungan HAM dan hukuman mati bagi para penegak hukum, agar pelaksanaan hukuman mati tidak menjadi polemik dan merupakan bagian dari pelaksanaan hukum positif yang tujuannya adalah rasa keadilan dan penghormatan terhadap Negara dan Kemanusiaan.
2. Supaya dilakukan upaya-upaya hukum baik upaya hukum biasa dan luar biasa bagi terpidana mati dan harus menjadi prioritas, agar perlindungan HAM terhadap terpidana mati sesuai dengan ketentuan/ UU yang berlaku dan selain itu diperlukan pelaksanaan dari ketentuan dalam bentuk Juklak ataupun Standard Operasional

Prosedur (SOP) yang lebih rinci tentang tahapan upaya hukum bagi terpidana mati.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung, 2001.
- Habel A. Elliott, *Crime in Moder Society*, Harper & Brothers, New York, 1952.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan edisikedua*, Sinar Grafika, 2000.
- Hart, H.L.A. *Punishment and Responsibility, Essays in the Philosophy of Law*, Oxford University Press, New York, 1969.
- J. E Sahetapi. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. (Malang: Setara Press). 2009
- Manan Bagir, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia*, Di Indonesia, PT Alumni, Bandung. 2001
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta. 2005
- Mauna Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung, 2001.
- Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Society*, The Penguin Press, London, 1969.
- Peter, Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Edisi Pertama, Cetakan ke-7, Jakarta: Kencana, 2011,
- Rido Triawan dkk. *Membongkar Kebijakan Narkotika*. Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia & Kemitraan Australia-Indonesia. 2010.
- Sahetapi. J. E, *Pidana Mati di Dalam Negara Pancasila*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2007
- Siswanto. H.S.S., *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta. 2012.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Edisi 1. Cet.4, Jakarta. 2002.
- Suharto R.M, 2002, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. PT. Rajagrafindo. Jakarta. 2004.
- Sunarso, Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004.
- Susanto, Anton Freddy, *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan akuntabilitas Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, 2004
- Thontowi, J, *Hukum Internasional di Indonesia, Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, Madyan Press. Yogyakarta. 2002.

**Sumber lain :**

- Asshiddiqie J., 2004, Negara Hukum Indonesia Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum. *Makalah* Dalam Seminar Ilmiah Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Manado Law Centre (MLC) Manado. 2004.